



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi antara pusat dan daerah maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Pemerintah Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 dan Pembentukan Organisasi Pemerintah Kelurahan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2000;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang - Undang . . .

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan juga telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Kepala Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat serta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
9. Rukun Tetangga dan Rukun warga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh Masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN**

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan kelurahan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) bertanggungjawab kepada Camat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung / Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana terlampir.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Lurah dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati;
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Lurah mempunyai tugas meliputi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kelurahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) bertanggungjawab kepada Lurah.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;

g. Kelompok . . .

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing - masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing - masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing - masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Jenjang jabatan kepangkatan, eselonering serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII ESELON

Pasal 11

- (1) Camat, merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- (2) Sekretaris Camat, merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi, merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII . . .

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Camat dan Lurah diangkat dan berhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan berhentikan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Dilingkungan Kecamatan dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Mekanisme Tata Kerja, penjabaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilakukannya pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kelurahan dan ketentuan lainnya menyangkut kelembagaan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 22 Juli 2008

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

WINSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 22 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

OCTAVIANUS KAMUNTUANG MAKAGANSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2008 NOMOR

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. UMUM

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang - Undang ini ditentukan menjadi Urusan Pemerintah.

Rincian urusan pemerintahan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan berlakunya kedua peraturan perundang - undangan tersebut, keberadaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah perlu diadakan penataan kembali termasuk di dalamnya pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah tentang Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pertanggung jawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati.

Camat juga berperan sebagai Kepala Wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki Daerah dalam arti Daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum Pemerintahan di wilayah Kecamatan, khususnya tugas - tugas atributif dalam bidang koordinasi Pemerintahan terhadap seluruh Instansi Pemerintah di wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan Peraturan Perundang - Undangan, pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan, serta pelaksanaan tugas Pemerintahan lainnya yang

belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa / Kelurahan dan / atau Instansi Pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan Kepala Instansi Pemerintahan lainnya di Kecamatan, karena penyelenggaraan tugas Instansi Pemerintahan lainnya di Kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk Pemerintahan Kelurahan. Guna menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku maka Camat melakukan pengawasan.

Dalam Peraturan Daerah ini tugas dan fungsi hanya diatur secara umum, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Adapun Peraturan Daerah ini terdiri 12 (dua belas) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

- Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Cukup jelas.

Pasal 16

- Cukup jelas.

Pasal 17

- Cukup jelas.

Pasal 18

- Cukup jelas.